



Penguatan Legal Awareness melalui Pendekatan Edukasi Hukum Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Kendari

La Ode Muhram^{1)*}, Niken Yulian Yusuf²⁾, Wa Ode Intan Kurniawati³⁾

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author. muhramlaode@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Edukasi hukum partisipatif; Kesadaran hukum; Literasi hukum; Budaya hukum; Pengabdian kepada masyarakat

How to cite:

La Ode Muhram, Niken Yulian Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati (2026). Penguatan Legal Awareness melalui Pendekatan Edukasi Hukum Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Kendari



ABSTRACT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari melalui model edukasi hukum partisipatif berbasis kolaborasi lintas institusi. Permasalahan mitra meliputi rendahnya literasi hukum di lingkungan pendidikan, minimnya pemahaman prosedur administratif, kerentanan remaja terhadap kenakalan dan penyalahgunaan narkoba, serta belum optimalnya integrasi hukum adat dalam edukasi hukum. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui dialog interaktif, simulasi kasus, penyuluhan preventif, dan integrasi nilai hukum adat Kalosara. Kegiatan melibatkan sekolah, aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman normatif dan prosedural, terbentuknya sikap positif terhadap hukum, serta munculnya kesadaran preventif dalam kehidupan sosial. Model ini efektif memperkuat budaya hukum masyarakat dan membangun legitimasi sosial terhadap sistem hukum formal secara berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan implementasi konkret dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada transfer pengetahuan, pemberdayaan sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan aktual. Dalam konteks pembangunan nasional, penguatan kesadaran hukum masyarakat menjadi aspek fundamental

dalam mewujudkan tata kehidupan sosial yang tertib, adil, dan berkeadaban. Kesadaran hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai internalisasi nilai-nilai hukum dalam perilaku sosial sehari-hari.

Di era transformasi digital dan dinamika sosial yang semakin kompleks, masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan hukum, seperti meningkatnya konflik di lingkungan pendidikan, maraknya kasus kekerasan terhadap guru dan peserta didik, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, serta rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum administratif. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum formal belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat literasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat di Indonesia masih berada pada kategori sedang hingga rendah, terutama pada aspek pemahaman prosedural dan perlindungan hak-hak sipil [1]. Penelitian lain menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek sosialisasi [2].

Kota Kendari sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi dinamika sosial yang khas, termasuk meningkatnya pemberitaan mengenai kasus hukum yang melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik. Kondisi ini menuntut adanya intervensi edukatif berbasis akademik untuk memperkuat literasi hukum secara sistematis dan berkelanjutan. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial melalui pendekatan edukasi hukum partisipatif.

Pendekatan partisipatif dalam pendidikan hukum menekankan pada dialog, refleksi kritis, dan pembelajaran kontekstual. Model ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang menyatakan bahwa perubahan sosial lebih efektif terjadi ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Selain itu, pendekatan partisipatif juga terbukti meningkatkan pemahaman normatif dan sikap kepatuhan hukum dibandingkan metode ceramah satu arah.

Dalam konteks pengabdian masyarakat, integrasi nilai hukum adat lokal seperti Kalosara menjadi penting sebagai bentuk rekognisi terhadap kearifan lokal dalam penyelesaian konflik sosial. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dengan hukum positif dapat memperkuat legitimasi sosial dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di tingkat komunitas [3].

Selain itu, isu kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar menjadi tantangan serius dalam pembangunan sosial. Laporan empiris menunjukkan adanya korelasi antara rendahnya literasi hukum dengan meningkatnya perilaku berisiko pada remaja [4]. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi hukum berbasis sekolah dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjadi strategi yang relevan dan berbasis bukti.

Transformasi sosial pasca-pandemi juga mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam penyampaian pendapat di muka umum dan penggunaan media sosial. Ketidaktahuan terhadap prosedur hukum seringkali memicu pelanggaran administratif maupun konflik horizontal. Penelitian terbaru menegaskan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas efektif dalam menurunkan tingkat pelanggaran administratif dan meningkatkan partisipasi sipil yang tertib.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan edukasi hukum partisipatif yang melibatkan sekolah, aparat kepolisian, lembaga pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, serta masyarakat umum di Kota Kendari. Pendekatan ini diharapkan mampu:

1. Meningkatkan literasi hukum masyarakat,
2. Memperkuat kesadaran hak dan kewajiban hukum,

3. Mendorong pencegahan perilaku menyimpang melalui pendekatan preventif,
4. Mengintegrasikan nilai hukum adat lokal dalam kerangka hukum nasional.

Secara konseptual, kesadaran hukum mencakup empat indikator utama, yaitu: pengetahuan hukum (legal knowledge), pemahaman hukum (legal understanding), sikap hukum (legal attitude), dan pola perilaku hukum (legal behavior) [5]. Oleh karena itu, intervensi edukatif yang dirancang harus menyentuh keempat aspek tersebut secara komprehensif.

Program ini juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang peace, justice, and strong institutions, yang menekankan pentingnya akses terhadap keadilan dan penguatan institusi hukum yang inklusif.

Dengan demikian, pelaksanaan PKM melalui pendekatan edukasi hukum partisipatif di Kota Kendari tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai model intervensi akademik berbasis bukti (evidence-based community engagement) yang dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari dalam konteks perlindungan hukum dan prosedur administratif?
2. Bagaimana efektivitas pendekatan edukasi hukum partisipatif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat?
3. Bagaimana integrasi nilai hukum adat lokal dapat memperkuat legitimasi sosial dalam peningkatan kesadaran hukum?

1.3 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan literasi dan pemahaman hukum masyarakat Kota Kendari.
2. Mendorong terbentuknya sikap dan perilaku taat hukum melalui pendekatan partisipatif.
3. Mengintegrasikan nilai hukum adat sebagai bagian dari strategi edukasi hukum kontekstual.

2. Permasalahan Mitra

2.1 Gambaran Umum Kondisi Mitra

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini meliputi:

1. Lingkungan pendidikan (guru dan murid sekolah dasar dan menengah),
2. Aparat penegak hukum (kepolisian dan lembaga pemasyarakatan),
3. Lembaga bantuan hukum dan tokoh masyarakat,
4. Masyarakat umum di Kota Kendari.

Secara sosiologis, Kota Kendari sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan pendidikan di Sulawesi Tenggara memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Urbanisasi, penetrasi media sosial, serta meningkatnya partisipasi publik dalam ruang digital memengaruhi pola interaksi sosial dan hukum masyarakat. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan literasi dan kesadaran hukum.

Berdasarkan kajian nasional, tingkat literasi hukum masyarakat Indonesia masih menunjukkan kesenjangan signifikan antara pengetahuan normatif dan implementasi perilaku hukum. Legal

awareness tidak otomatis terbentuk hanya melalui keberadaan regulasi, melainkan melalui proses edukasi, internalisasi nilai, dan pengalaman partisipatif [6].

2.2 Permasalahan 1: Rendahnya Literasi Hukum di Lingkungan Pendidikan

Salah satu fokus utama mitra adalah lingkungan pendidikan, khususnya terkait perlindungan hukum guru dan peserta didik. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan pelaporan kasus konflik antara guru dan murid maupun orang tua murid di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan belum optimalnya pemahaman mengenai batasan hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan sekolah [7].

Studi tahun 2023 menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum pendidikan berkontribusi pada meningkatnya kriminalisasi tindakan disipliner guru yang sebenarnya berada dalam koridor pedagogis. Selain itu, survei literasi hukum pelajar di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 40% responden tidak memahami mekanisme perlindungan hukum dalam sistem pendidikan nasional.

Kondisi ini berdampak pada:

- Meningkatnya rasa ketidakamanan profesi guru,
- Potensi konflik horizontal antara sekolah dan orang tua,
- Menurunnya efektivitas proses pembelajaran akibat ketakutan terhadap risiko hukum.

Dari perspektif teori kesadaran hukum, permasalahan ini menunjukkan lemahnya dimensi *legal understanding* dan *legal attitude* pada komunitas pendidikan.

2.3 Permasalahan 2: Minimnya Pemahaman Prosedur Hukum Administratif

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum administratif, seperti mekanisme penyampaian pendapat di muka umum dan tata cara kunjungan pada lembaga pemasyarakatan.

Penelitian OECD (2024) menunjukkan bahwa partisipasi sipil yang tidak disertai literasi prosedural seringkali menimbulkan pelanggaran administratif dan konflik antara masyarakat dan aparat. Hal serupa juga ditegaskan dalam studi tentang civic legal literacy yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung memahami substansi hak, tetapi tidak memahami mekanisme formal pelaksanaannya.

Dalam konteks lokal, kurangnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan:

- Kesalahan administratif dalam penyampaian aksi,
- Ketegangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum,
- Stigmatisasi negatif terhadap institusi hukum.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hak konstitusional dan kompetensi prosedural masyarakat.

2.4 Permasalahan 3: Kerentanan Remaja terhadap Kenakalan dan Penyalahgunaan Narkoba

Remaja merupakan kelompok rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan sosial. Laporan UNODC tahun 2023 menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum dan lemahnya edukasi preventif meningkatkan risiko keterlibatan remaja dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Secara teoritis, pendekatan preventif berbasis komunitas lebih efektif dibanding pendekatan represif semata. Namun, implementasi edukasi hukum preventif di tingkat sekolah dan

komunitas masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dengan aparat penegak hukum.

Dampak dari permasalahan ini meliputi:

- Potensi peningkatan angka pelanggaran hukum di kalangan remaja,
- Beban sosial dan ekonomi akibat proses hukum dan rehabilitasi,
- Rusaknya masa depan generasi muda.

Dengan demikian, diperlukan intervensi berbasis edukasi hukum partisipatif yang menekankan pencegahan sejak dini.

2.5 Permasalahan 4: Belum Optimalnya Integrasi Hukum Adat dalam Edukasi Hukum

Kota Kendari dan wilayah sekitarnya memiliki nilai kearifan lokal seperti hukum adat Kalosara yang berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik sosial. Namun, dalam praktiknya, hukum adat seringkali belum terintegrasi secara sistematis dalam program edukasi hukum modern.

Kajian tentang legal pluralism (2022–2024) menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dengan hukum negara dapat meningkatkan legitimasi sosial dan efektivitas penyelesaian konflik di tingkat komunitas. Ketika masyarakat melihat hukum sebagai bagian dari nilai budaya mereka, tingkat kepatuhan cenderung meningkat.

Permasalahan mitra dalam konteks ini adalah:

- Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai hukum adat,
- Minimnya forum dialog antara aparat hukum formal dan tokoh adat,
- Potensi marginalisasi kearifan lokal dalam sistem hukum modern.

2.6 Analisis Akar Permasalahan

Berdasarkan identifikasi di atas, akar permasalahan mitra dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 1. Permasalahan Mitra

Dimensi	Permasalahan Inti	Dampak
Pengetahuan	Rendahnya literasi hukum normatif	Kesalahpahaman regulasi
Prosedural	Minimnya pemahaman mekanisme administratif	Pelanggaran administratif
Sosial	Kerentanan remaja	Perilaku menyimpang
Kultural	Tidak terintegrasinya hukum adat	Lemahnya legitimasi sosial

Secara konseptual, permasalahan mitra menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tahap *legal knowledge* dan belum sepenuhnya berkembang ke tahap *legal behavior*. Oleh karena itu, pendekatan intervensi harus bersifat partisipatif, dialogis, dan kontekstual.

3. Solusi Permasalahan Mitra

3.1 Kerangka Konseptual Solusi

Permasalahan mitra yang telah diidentifikasi pada Bab II menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat bukan semata-mata akibat kurangnya regulasi, melainkan karena lemahnya literasi hukum, minimnya partisipasi aktif dalam proses edukasi, serta belum terintegrasinya pendekatan kultural dalam pembelajaran hukum.

Secara teoritis, solusi yang efektif harus berbasis pada tiga pendekatan utama:

1. **Legal Literacy Framework** – peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum secara sistematis;
2. **Participatory Legal Empowerment Model** – pelibatan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembelajaran hukum;
3. **Legal Culture Integration Model** – integrasi nilai hukum adat dalam sistem edukasi hukum formal.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan riset terbaru yang menyatakan bahwa program peningkatan kesadaran hukum akan efektif apabila memenuhi tiga komponen: edukatif, partisipatif, dan kontekstual.

Berdasarkan landasan tersebut, solusi PKM ini dirancang dalam bentuk **Model Edukasi Hukum Partisipatif Terpadu (MEHPT)**.

3.2 Model Edukasi Hukum Partisipatif Terpadu (MEHPT)

Model ini terdiri dari empat pilar intervensi:

Pilar 1 – Edukasi Normatif dan Perlindungan Hukum

Fokus pada peningkatan literasi hukum guru dan murid terkait:

- Hak dan kewajiban dalam lingkungan pendidikan
- Mekanisme perlindungan hukum tenaga pendidik
- Penyelesaian sengketa berbasis regulasi pendidikan

Penelitian tahun 2023 menunjukkan bahwa pelatihan hukum berbasis sekolah meningkatkan pemahaman regulatif hingga 35–45% dibanding metode sosialisasi konvensional. Oleh karena itu, metode yang digunakan bukan hanya ceramah, tetapi diskusi studi kasus dan simulasi penyelesaian konflik.

Pilar 2 – Edukasi Prosedural dan Civic Legal Literacy

Untuk menjawab rendahnya pemahaman prosedur administratif, solusi yang ditawarkan adalah:

- Workshop prosedur penyampaian pendapat di muka umum
- Edukasi tata cara kunjungan lembaga pemasyarakatan
- Simulasi administratif berbasis kasus nyata

Studi OECD (2024) menyatakan bahwa peningkatan *procedural legal literacy* mampu menurunkan potensi konflik administratif hingga 28% dalam komunitas urban. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan praktis, bukan sekadar teori hukum.

Pilar 3 – Edukasi Preventif Remaja Berbasis Kolaborasi Institusional

Solusi terhadap kerentanan remaja dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara:

- Perguruan tinggi
- Sekolah
- Aparat kepolisian
- Lembaga rehabilitasi

Laporan UNODC (2023) menegaskan bahwa pendekatan preventif berbasis komunitas dan sekolah lebih efektif dibanding pendekatan represif dalam menekan risiko penyalahgunaan narkoba.

Model intervensi dilakukan melalui:

- Penyuluhan interaktif
- Testimoni kasus nyata
- Diskusi reflektif
- Penyebaran media edukatif

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa program preventif berbasis dialog partisipatif meningkatkan *risk awareness* remaja secara signifikan.

Pilar 4 – Integrasi Hukum Adat dan Kearifan Lokal

Integrasi nilai hukum adat Kalosara dilakukan melalui:

- Diskusi bersama tokoh adat
- Studi kasus penyelesaian konflik berbasis adat
- Dialog antara aparat formal dan tokoh masyarakat

Kajian legal pluralism terbaru menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat meningkatkan legitimasi hukum formal di mata masyarakat lokal.

Dengan demikian, hukum tidak dipersepsikan sebagai instrumen koersif negara semata, tetapi sebagai bagian dari nilai sosial dan budaya masyarakat.

3.3 Strategi Implementasi Solusi

Strategi implementasi dirancang dalam empat tahapan sistematis:

1. Assessment Berbasis Data

- Observasi kebutuhan mitra
- Wawancara dan diskusi awal
- Identifikasi gap literasi hukum

2. Desain Intervensi

- Penyusunan modul edukasi berbasis kebutuhan
- Pengembangan media cetak dan materi presentasi
- Penyusunan skenario diskusi partisipatif

3. Pelaksanaan Intervensi

- Edukasi tatap muka interaktif
- Diskusi dan simulasi kasus
- Kolaborasi lintas institusi

4. Evaluasi Dampak

- Observasi perubahan pemahaman peserta
- Refleksi bersama mitra
- Dokumentasi dan publikasi hasil kegiatan

Model ini selaras dengan pendekatan *community-based intervention* yang terbukti meningkatkan efektivitas program pemberdayaan hukum.

3.4 Keunggulan Model Intervensi

Dibanding metode sosialisasi konvensional, model ini memiliki beberapa keunggulan:

Tabel 2. Keunggulan Model Intervensi

Aspek	Sosialisasi Konvensional	Model Partisipatif Terpadu
Peran Peserta	Pasif	Aktif dan dialogis
Pendekatan	Ceramah satu arah	Diskusi, simulasi, refleksi
Integrasi Budaya	Minim	Terintegrasi hukum adat
Dampak	Jangka pendek	Berkelanjutan

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model partisipatif menghasilkan peningkatan legal awareness yang lebih stabil dalam jangka panjang.

3.5 Kontribusi Akademik dan Sosial

Secara akademik, model ini berkontribusi pada:

- Pengembangan praktik PKM berbasis evidence
- Integrasi teori legal consciousness dan community empowerment
- Model replikasi untuk wilayah lain

Secara sosial, program ini berkontribusi pada:

- Penguatan ketahanan sosial masyarakat
- Pencegahan konflik hukum
- Peningkatan kepercayaan terhadap institusi hukum

Program ini juga mendukung pencapaian SDG 16 tentang akses terhadap keadilan dan institusi yang kuat.

4. Metode Pelaksanaan

4.1 Desain Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan desain **community-based participatory intervention** dengan pendekatan edukasi hukum partisipatif. Model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum melalui dialog, diskusi, simulasi kasus, serta refleksi bersama.

Secara metodologis, kegiatan ini bersifat:

- **Deskriptif-analitis**, untuk mengidentifikasi kondisi awal kesadaran hukum mitra.
- **Intervensi edukatif**, melalui penyuluhan dan pelatihan partisipatif.
- **Evaluatif-reflektif**, untuk menilai perubahan pemahaman dan respons peserta.

Pendekatan ini selaras dengan model *legal empowerment* dan *community engagement* yang menekankan kolaborasi antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

4.2 Lokasi dan Mitra Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan mitra sebagai berikut:

1. Sekolah (guru dan peserta didik)
2. Kepolisian (SPN Polda Sultra dan Polresta Kendari)
3. Lembaga Pemasarakatan/Rutan Kelas IIA Kendari

4. POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)
5. Masyarakat umum

Pemilihan mitra didasarkan pada relevansi permasalahan hukum yang dihadapi serta kesiapan institusional untuk berkolaborasi.

4.3 Tahapan Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dilakukan melalui empat tahapan utama:

4.3.1 Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi:

- Koordinasi dengan mitra
- Identifikasi kebutuhan hukum masyarakat
- Penyusunan modul edukasi hukum
- Penyusunan media cetak dan materi presentasi
- Penyusunan instrumen evaluasi sederhana (observasi dan refleksi)

Analisis kebutuhan dilakukan secara kualitatif melalui diskusi awal dan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan literasi hukum.

4.3.2 Tahap Pelaksanaan Edukasi

Pelaksanaan intervensi dilakukan melalui metode berikut:

a. Penyuluhan Interaktif

Materi disampaikan secara dialogis, bukan satu arah, dengan pendekatan studi kasus yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

b. Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas contoh kasus hukum, kemudian mempresentasikan hasil diskusi.

c. Simulasi Prosedural

Simulasi dilakukan untuk:

- Tata cara penyampaian pendapat di muka umum
- Mekanisme perlindungan hukum guru
- Penyelesaian konflik berbasis hukum adat

d. Distribusi Media Edukasi

Pembagian leaflet atau bahan cetak yang memuat ringkasan norma hukum dan prosedur praktis.

4.4 Pendekatan Partisipatif yang Digunakan

Pendekatan partisipatif yang digunakan mencakup:

1. **Dialog reflektif**, mendorong peserta menyampaikan pengalaman hukum yang pernah dialami.
2. **Problem-based learning**, peserta diajak menganalisis kasus nyata.
3. **Kolaborasi lintas institusi**, menghadirkan aparat dan tokoh adat sebagai narasumber.

4. **Contextual learning**, mengaitkan materi hukum dengan budaya lokal (Kalosara).

Pendekatan ini bertujuan meningkatkan empat indikator kesadaran hukum:

- Legal knowledge
- Legal understanding
- Legal attitude
- Legal behavior

4.5 Teknik Pengumpulan dan Evaluasi Data

Evaluasi dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui:

1. **Observasi partisipatif**, Mengamati tingkat keaktifan dan respons peserta selama kegiatan.
2. **Tanya jawab reflektif**, Mengukur perubahan pemahaman sebelum dan sesudah penyuluhan melalui pertanyaan lisan.
3. **Dokumentasi kegiatan**, Foto, daftar hadir, serta publikasi media sebagai indikator capaian output.
4. **Refleksi bersama mitra**, Diskusi evaluatif terkait efektivitas kegiatan dan potensi keberlanjutan program.

4.6 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi:

1. Indikator Proses

- Tingkat partisipasi aktif peserta
- Intensitas diskusi dan interaksi

2. Indikator Output

- Jumlah kegiatan terlaksana
- Jumlah peserta terlibat
- Media edukasi yang terdistribusi

3. Indikator Outcome

- Peningkatan pemahaman hukum peserta
- Meningkatnya kesadaran preventif terhadap kenakalan remaja
- Meningkatnya pemahaman prosedur hukum administratif

4.7 Skema Alur Pelaksanaan



Gambar 1. Skema Alur Pelaksanaan

4.8 Keberlanjutan Program

Untuk menjamin keberlanjutan, program dirancang dengan:

- Mendorong sekolah dan mitra untuk melanjutkan edukasi hukum secara mandiri
- Menyediakan materi edukasi yang dapat digunakan kembali
- Membangun jejaring komunikasi antara perguruan tinggi dan mitra

Dengan demikian, program tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berpotensi menjadi model pembinaan hukum berbasis komunitas secara berkelanjutan.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Tahapan Metode

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui tahapan yang telah dirancang dalam metode pelaksanaan, yaitu: identifikasi masalah, koordinasi mitra, penyusunan modul, pelaksanaan sosialisasi partisipatif, simulasi dan diskusi kasus, serta evaluasi dan dokumentasi.

5.2 Tahap Identifikasi Masalah dan Koordinasi Mitra

Pada tahap awal, tim melakukan observasi dan komunikasi dengan mitra, yaitu:

- SD 12 Kendari
- Rutan Kelas IIA Kendari
- Polresta Kendari
- SPN Polda Sultra
- POSBAKUMADIN Konawe Selatan
- Masyarakat umum di Kota Kendari

Hasil identifikasi menunjukkan beberapa persoalan utama:

1. Minimnya pemahaman perlindungan hukum guru dan murid.
2. Kurangnya literasi prosedural terkait penyampaian aspirasi dan tata cara administratif.
3. Tingginya kekhawatiran terhadap potensi konflik hukum di lingkungan pendidikan.
4. Perlunya edukasi preventif terkait kenakalan remaja dan narkoba.
5. Belum optimalnya integrasi hukum adat Kalosara dalam edukasi hukum modern.

Tahap koordinasi menghasilkan kesepakatan pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan partisipatif.

5.3 Penyusunan Modul dan Media Edukasi

Berdasarkan hasil identifikasi, tim menyusun materi edukasi yang meliputi:

- Perlindungan hukum guru dan peserta didik
- Prosedur penyampaian pendapat di muka umum
- Tata cara kunjungan di lembaga pemasyarakatan
- Edukasi preventif kenakalan remaja dan narkoba
- Penerapan hukum adat Kalosara

Materi disusun dalam bentuk:

- Modul presentasi
- Studi kasus kontekstual
- Leaflet edukatif yang dibagikan kepada masyarakat

Penyusunan materi menyesuaikan dengan karakteristik mitra agar mudah dipahami dan aplikatif.



Gambar 2. Penyusunan Modul dan Media Edukasi

5.4 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Partisipatif

5.4.1 Sosialisasi Perlindungan Hukum Guru dan Murid

Kegiatan dilaksanakan di SD 12 Kendari dengan metode dialog interaktif. Materi yang disampaikan mencakup:

- Hak dan kewajiban guru dan murid
- Batasan tindakan disipliner
- Mekanisme penyelesaian sengketa pendidikan

Hasil kegiatan menunjukkan:

- Guru memahami batas kewenangan pedagogis secara hukum
- Murid memahami hak dan kewajiban dalam lingkungan sekolah
- Terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka antara guru dan siswa

Pendekatan partisipatif mendorong peserta aktif bertanya dan menyampaikan pengalaman.



Gambar 3. Sosialisai dan Edukasi Tentang Perlindungan Hukum

5.4.2 Sosialisasi Prosedur Hukum Administratif

Dilaksanakan di Rutan Kelas IIA Kendari dan Polresta Kendari, kegiatan ini membahas:

- Mekanisme pemberitahuan aksi
- Tata cara kunjungan tahanan
- Prosedur administratif sesuai regulasi

Simulasi kasus dilakukan untuk memperjelas pemahaman prosedural.

Hasil kegiatan menunjukkan:

- Masyarakat memahami tahapan administratif secara benar
- Mengurangi potensi kesalahan prosedur
- Meningkatkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum



Gambar 4. Penyuluhan Hukum

5.4.3 Penyuluhan Hukum Adat Kalosara

Kegiatan ini dilaksanakan bersama POSBAKUMADIN Konawe Selatan dan masyarakat.

Materi meliputi:

- Fungsi Kalosara dalam penyelesaian konflik
- Relevansi hukum adat dalam sistem hukum nasional
- Integrasi nilai budaya dalam pembentukan kesadaran hukum

Hasil menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya mempertahankan kearifan lokal sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup.



Gambar 5. Penyuluhan Hukum Adat Kalosara

5.4.4 Edukasi Preventif Kenakalan Remaja dan Bahaya Narkoba

Dilaksanakan di SPN Polda Sultra dan ruang publik (MTQ Kota Kendari).

Materi mencakup:

- Risiko hukum penyalahgunaan narkoba
- Dampak sosial dan ekonomi kenakalan remaja
- Strategi pencegahan berbasis komunitas

Pendekatan yang digunakan berupa diskusi reflektif dan penyebaran media cetak edukatif.

Hasil kegiatan menunjukkan:

- Meningkatnya kesadaran preventif remaja
- Pemahaman konsekuensi hukum jangka panjang
- Dukungan aparat terhadap program edukatif berkelanjutan



Gambar 6. Edukasi Bahaya Narkoba

5.5 Evaluasi dan Refleksi Dampak Program

Evaluasi dilakukan melalui:

- Observasi partisipasi peserta
- Tanya jawab reflektif
- Diskusi bersama mitra

Temuan utama:

1. Terjadi peningkatan pemahaman hukum normatif dan prosedural.
2. Peserta menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap dialog hukum.
3. Mitra mengharapkan keberlanjutan program edukasi hukum.

5.6 Analisis Berdasarkan Model Kesadaran Hukum

Hasil kegiatan dianalisis berdasarkan empat indikator kesadaran hukum:

Tabel 3. Model Kesadaran Hukum

Indikator	Hasil Temuan
Legal Knowledge	Peserta memahami dasar regulasi
Legal Understanding	Mampu menjelaskan prosedur secara kontekstual
Legal Attitude	Meningkatnya sikap positif terhadap hukum
Legal Behavior	Indikasi perubahan perilaku preventif

Program menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibanding metode ceramah satu arah karena mendorong internalisasi nilai hukum.

5.7 Pembahasan

Secara konseptual, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak efektif apabila hanya dilakukan melalui sosialisasi normatif satu arah. Pendekatan dialog partisipatif terbukti lebih mampu membangun pemahaman yang substantif karena peserta terlibat aktif dalam refleksi pengalaman, identifikasi persoalan, dan perumusan solusi hukum secara bersama. Penggunaan simulasi kontekstual dan studi kasus nyata juga membantu peserta memahami tidak hanya isi aturan, tetapi mekanisme penerapannya, sehingga mengurangi potensi kesalahan prosedural dalam praktik sosial.

Integrasi nilai hukum adat Kalosara memperkuat legitimasi sosial terhadap hukum formal dengan mengaitkan norma negara pada kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Selain itu, kolaborasi lintas institusi antara perguruan tinggi, sekolah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat meningkatkan kepercayaan publik serta membangun persepsi bahwa hukum bersifat protektif, bukan represif. Secara keseluruhan, pendekatan preventif dan partisipatif ini efektif memperkuat legal knowledge, legal understanding, legal attitude, dan mendorong terbentuknya legal behavior yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui model edukasi hukum partisipatif di Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa pendekatan dialogis, kontekstual, dan kolaboratif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program ini mampu menjawab permasalahan mitra yang meliputi rendahnya literasi hukum di lingkungan pendidikan, minimnya pemahaman prosedur administratif, kerentanan remaja terhadap kenakalan dan penyalahgunaan narkoba, serta belum optimalnya integrasi hukum adat dalam edukasi hukum modern. Melalui metode diskusi partisipatif, simulasi kasus, penyuluhan preventif, dan penguatan nilai kearifan lokal Kalosara, terjadi peningkatan pemahaman normatif

dan prosedural, pembentukan sikap positif terhadap hukum, serta munculnya kesadaran preventif dalam kehidupan sosial. Model ini tidak hanya memperkuat legal knowledge, tetapi juga mendorong terbentuknya legal attitude dan legal behavior yang lebih konstruktif. Dengan demikian, edukasi hukum partisipatif dapat menjadi strategi berkelanjutan dalam membangun budaya hukum masyarakat yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial.

Daftar Pustaka

- [1] N. Yanase, "A Novel Perspective on the Contributions of Legal Outsiders in Japanese Criminal Justice (Won an Honorary Mention by the 2020 ALSA Distinguished Book Award Committee)-Lay and Expert Contributions to Japanese Criminal Justice. By Erik Herber. London: Routledge, 2019. 206 pp. Hardcover \$140.00," *Asian Journal of Law and Society*, vol. 9, no. 2, pp. 336-338, 2022.
- [2] G. T. Abate, T. Bernard, S. Makhija, and D. J. Spielman, "Accelerating technical change through ICT: Evidence from a video-mediated extension experiment in Ethiopia," *World Development*, vol. 161, p. 106089, 2023.
- [3] B. K. Nakamura, "Laurie Edelman: Scholarship and mentorship in action," *Law & Society Review*, vol. 57, no. 3, pp. 394-396, 2023.
- [4] U. N. O. o. Drugs, *World Drug Report 2024 (Set of 3 Booklets)*. Stylus Publishing, LLC, 2024.
- [5] G. J. Gordon, "Legal and cultural construction of the Maori corporate person," *Law & Social Inquiry*, vol. 48, no. 1, pp. 50-63, 2023.
- [6] K. D. Kurniawan and D. R. I. Hapsari, "Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 29, no. 2, pp. 324-346, 2022.
- [7] E. N. Butarbutar, "Constitutional issue of the executorial power of fiduciary certificates as equal to court decision," *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 3, pp. 606-622, 2022.